

ABSTRAK

Josefa Desma Ramadhan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Shopee Games

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan muamalat merupakan salah satu pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Munculnya berbagai permainan dengan membeli koin untuk mendapatkan berbagai hadiah, praktik jual beli seperti ini sama halnya dengan jual beli munabadzah yang termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh islam.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apa dan bagaimana shopee games (2) mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan shopee games. Dan (3) mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan shopee games. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu memaparkan dan meninjau mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan shopee games. Sumber penelitiannya adalah buku, karya ilmiah lainnya (artikel, jurnal, skripsi) dan juga internet. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa dalam pelaksanaan permainan hanya untuk mencari hiburan semata.

Dalam hal ini pelaksanaan permainan harus diketahui tujuannya agar tidak menimbulkan perbuatan maysir (judi) yang diharamkan oleh syariat Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan (1) Shopee games merupakan kumpulan permainan yang bisa ditukar dengan berbagai hadiah pada aplikasi shopee. Shopee games dapat dimainkan secara gratis ataupun dengan membeli koin. Jika beruntung pemain akan mendapatkan hadiah, tapi jika tidak maka koin akan berkurang. (2) Mekanisme pelaksanaan shopee games yaitu pemain masuk pada aplikasi shopee kemudian klik shopee games lalu pilih salah satu permainan. Untuk bisa bermain games tertentu, pemain harus membeli koin terlebih dahulu. Pemain mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk ditukarkan dengan hadiah. (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Shopee Games diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk hiburan atau refreshing, namun apabila dilakukan dengan tujuan untuk mencari hadiah dari permainan tersebut dan terdapat salah satu pihak yang dirugikan karena bertambah atau berkurangnya poin maka hal itu termasuk perbuatan maysir dan hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. Jika hanya sebatas jual beli munabadzah yang diperagakan tanpa adanya pertambahan dan pengurangan nilai, maka dapat dishahihkan dengan jalan khiyar. Jika tidak ada khiyar maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Jual Beli Munabadzah, Maysir, Shopee Games